

**PENGARUH PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN
SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAAN TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
OLEH WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)**

Oleh :

Dhyta Maya Angraeny

Pembimbing : Vince Ratnawati dan Lila Anggraini

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : dhytamy@yahoo.co.id

*Influence Of Publishing The Reprimand Letter, The Forced Letter and The
Warrant Foreclosing To Disbursement of Tax Arrears By Corporate
Taxpayers*

(Empirical Study at Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru)

ABSTRACT

This study is aimed to examine and analyze Influence Of Publishing The Reprimand Letter, The Forced Letter and The Warrant Foreclosing To Disbursement of Tax Arrears By Corporate Taxpayers. The population in this study is corporate taxpayer which has been registered on KPP Madya Pekanbaru. The sample was determined by the purposive sampling method, where corporate taxpayer that hold the Reprimand Letter, The Forced Letter and The Warrant Foreclosing which had been issued by Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru from year 2011 until 2015 (5 years). Data analysis conducted with multiple linear regression model by using software SPSS version 22,0. The independent variable in this study is the reprimand letter which measured using total number of reprimand letter, forced letter and warrant foreclosing which has issued, besides, the dependent variable is Disbursement of Tax Arrears measured by total number of outstanding tax which based on STP, SKP, SKpKB and SKPKBT. As the result of the test that has been done using the partial regression test (t test) showed that the independent variables, the reprimand letter and the forced letter, has a significant effect on disbursement of tax arrears. Meanwhile the warrant foreclosing has no effect on disbursement of tax arrears. Based on total adjusted R-square result proved that variables of Publishing The Reprimand Letter, The Forced Letter and The Warrant Foreclosing To Disbursement of Tax Arrears By Corporate Taxpayers results of 22,9% while the rest of 77,1% were affected by other variables that were not performed in this study

Keywords : Disbursement of Tax Arrears, The Reprimand Letter, The Forced Letter and The Warrant Foreclosing

PENDAHULUAN

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia sangat diatur oleh

pemerintah agar dapat mempertahankan penerimaan negara karena pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan

pemerintah. Tidak hanya Indonesia, dinegara-negara lainnya, pajak juga menjadi sebuah sumber penerimaan yang cukup besar dan menjadi andalan bagi pemasukan kas negara tersebut. Pengertian pajak sendiri, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara diberbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Dalam data pokok APBN untuk tahun 2011, dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun rupiah. Sejumlah 878,7 triliun rupiah berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% dari total penerimaan negara. Namun pada pelaksanaanya,

hingga bulan September 2011 realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target total sebesar 878,7 triliun rupiah atau sekitar 544,8 triliun rupiah saja. Sementara itu, pemerintah telah mencanangkan untuk penerimaan perpajakan pada tahun 2012 mencapai 1.019,3 triliun rupiah atau naik sekitar 16% dibandingkan dengan target pencapaian pada tahun sebelumnya.

Dari sektor Wajib Pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Apabila masyarakat memahami manfaat dan fungsi dari pajak, maka tentu akan terwujud keadaan masyarakat sadar akan pajak (*tax consciousness*) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang abai terhadap kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah masih terdapat cukup banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan yang menyebabkan timbulnya utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum dengan bersifat mengikat dan memaksa. Akibat tidak dilunasinya hutang

pajak ditandai dengan masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Terjadinya tunggakan pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pemeriksaan dan penetapan pajak, kesulitan likuiditas, keadaan geografis. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pencairan tunggakan – tunggakan pajak tersebut.

Pada April 2016 lalu, terjadi pembunuhan terhadap dua orang petugas pajak yang merupakan Jurusita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Sibolga. Pembunuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bekerja sebagai pengusaha karet ini terjadi karena petugas pajak memberikan surat paksa kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak mencapai Rp 14 miliar yang telah tertunggak selama dua tahun. Tunggakan itu didapatkan dari hasil pemeriksaan dan sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah (tempo.com). Proses yang dilakukan petugas pajak sudah sesuai prosedur dalam perundangan perpajakan dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Kasus ini, hanyalah satu kasus yang terungkap oleh media dari sekian banyak kasus terkait tunggakan pajak yang masih terus terjadi di Indonesia.

Tunggakan pajak yang muncul sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak, menyebabkan diperlukannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-undang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa. Pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008:173). Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tindakan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana

telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak pusat maupun daerah. Apabila tidak juga melunasi sampai setelah surat paksa keluar, maka tindakan selanjutnya yaitu mengeluarkan surat sita, penyitaan, dan pelelangan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara agar sesuai yang diharapkan maka perlu adanya upaya langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong kesabaran masyarakat untuk mau membayar pajak karena dana yang dihasilkan dari pajak bermanfaat untuk membiayai pembangunan yang sedang dilakukan.

Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk tindakan guna untuk mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, pemindahan buku, penghapusan, maupun sebuah keberatan.

Pencairan tunggakan pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak oleh suatu hal. Untuk mengurangi besarnya tunggakan pajak, telah diambil langkah-langkah antara lain dengan: pelunasan tunggakan, meningkatkan pelaksanaan kegiatan penagihan, peningkatan penyelesaian permohonan keberatan dan penghapusan piutang pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan lembaga keuangan merupakan suatu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian, karena KPP adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghimpun pembayaran pajak di seluruh kota di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak di KPP sebagai akibat tidak dilunasinya pajak terutang oleh Wajib Pajak, sehingga terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak secara tidak langsung.

Menurut data yang diperoleh pada KPP Madya Pekanbaru, terdapat peningkatan utang pajak setiap tahunnya. Utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat dari tahun 2012-2014. Menurut kepala DJP Kanwil Riau Kepri, pada tahun 2015 lalu hasil rekapitulasi realisasi penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Riau dan Kepulauan Riau, melebihi angka 1 triliun rupiah, yang merupakan suatu potensi penerimaan Negara dari pajak yang tidak terpungut akibat penunggakan pajak. Berdasarkan jumlah estimasi angka yang sangat besar tersebut, maka DJP Kanwil Riau Kepri akan melakukan penertiban yang lebih seksama lagi terhadap para penunggak pajak, hal ini ditujukan agar semakin banyak tunggakan pajak yang dapat dicairkan dan dimasukkan kedalam penerimaan pajak, sehingga angkanya dapat terus bertambah dan

meningkatkan penerimaan pajak pada DJP Kanwil Riau dan Kepri (RRI.com)

Kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak ini membuat proses pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah jadi berjalan lambat. Untuk itu pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai lembaga pemungut pajak harus memperhatikan permasalahan yang mengakibatkan timbulnya utang pajak setiap tahun. Kondisi ini membuat pihak lembaga harus bisa bekerja lebih keras agar masyarakat terutama Wajib Pajak bisa terhindar dari utang pajak yang nanti bakal menjadi beban baik bagi pihak lembaga instansi maupun pihak Wajib Pajaknya sendiri. Selain itu adanya perbedaan (inkonsistensi) pada penelitian terdahulu sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan obyek, variabel dan periode pengamatan yang berbeda

Penelitian mengenai penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber memiliki hasil yang berbeda-beda.

Menurut penelitian Eko Setiawan, dkk (2015) dan Stevanny (2015), surat teguran dan surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sementara itu menurut Alam (2016), surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena perubahan surat teguran yang diberikan kepada

Wajib Pajak tidak selalu diikuti dengan perubahan pada pencairan tunggakan pajak. Namun, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan memiliki pengaruh signifikan karena cenderung lebih memberikan efek nyata kepada Wajib Pajak dibandingkan hanya dengan surat teguran, tetapi menurut Walewangko (2016) surat perintah melakukan penyitaan tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh masih terdapat kesulitan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi yaitu, sistem pencarian alamat wajib pajak yang kurang jelas, wajib pajak yang tidak mampu melunasi atau membayar utang pajaknya, wajib pajak yang tidak menyadari bahkan mengakui utang pajaknya, masalah internal dari KPP terkait, yaitu adanya keterbatasan jumlah Jurusita Pajak untuk menyampaikan langsung Surat Teguran dan Surat Paksa kepada wajib pajak dan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh wajib pajak yang mempunyai utang pajak.

Menurut 2 penelitian lainnya ditemukan hasil yang berbeda yang dimana menurut penelitian Marduaty (2012) dan Hidayat (2013) surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dari berbagai uraian di atas mengenai permasalahan terkait penagihan utang pajak yang masih terus terjadi, penulis tertarik untuk mengangkat topic tersebut ke dalam penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Di Kantor**

tanggal jatuh tempo pembayaran (Marduati, 2012).

Penagihan pajak dengan surat teguran merupakan langkah awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat teguran dikirim ke wajib pajak yang bertujuan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya yang akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak (Marduati, 2012).

Menurut penelitian Eko Setiyawan, dkk (2015) dan Stevanny (2015), surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, seperti penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajak, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya dan penanggung pajak lalai.

Sementara itu, menurut Marduati (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, yang berdasarkan uji parsial (*t-test*) yang telah dilakukan, dibuktikan bahwa jumlah Surat Teguran yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat.

Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang Republik Indonesia 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dari pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa dalam penerbitan surat paksa oleh pejabat/fiskus tidak hanya untuk menagih utang pajak saja akan tetapi juga biaya yang timbul dari penyampaian surat paksa tersebut berdasarkan ketentuan undang undang pajak (Kementrian Keuangan RI DJP, 2012).

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan saat penanggung tidak juga melunasi utang pajaknya dan kepadanya juga telah diberikan surat teguran atau peringatanlainnya karena pejabat pajak telah menerbitkan surat paksa (Priantara, 2013:60).

Surat paksa ditujukan kepada wajib pajak dan dilakukan oleh Jurusita untuk memaksa wajib pajak melunasi tunggakan atau utang pajaknya dalam jangka waktu tertentu. Keputusan atas penundaan dan persetujuan angsuran pembayaran pajak tidak dapat dilakukan, apabila surat paksa telah diterbitkan oleh KPP (Priantara, 2013:60).

Oleh karena itu, dengan surat paksa maka pelunasan tunggakan pajak yang dilakukan oleh para penanggung pajak dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Menurut Alam (2016) yang menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dimana hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Stevanny (2015) yang menyatakan bahwa surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Surat perintah melakukan penyitaan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak berupa tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat ini diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka selanjutnya dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang – barang Wajib Pajak. Ada beberapa dasar hukum yang dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penyitaan.

Surat perintah melakukan penyitaan merupakan langkah yang dapat dilakukan Jurusita Pajak untuk memperoleh jaminan pelunasan tunggakan pajak dari penanggung pajak. Dengan berdasarkan surat perintah melakukan penyitaan tersebut, Jurusita Pajak tersebut juga yang akan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang-barang Wajib Pajak terkait.

Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada pada tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lainnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Apabila setelah dilakukan tindakan penyitaan, Wajib Pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya. Maka pihak Dirjen Pajak akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang telah disita untuk dapat menutupi utang pajak dari Wajib Pajak tersebut.

Terjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Azriel Alam (2016) yang menyatakan bahwa surat perintah melakukan penyitaan berpengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Diandra Merry

Stevanny (2015) menyatakan bahwa surat perintah melakukan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
- H₂: Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
- H₃: Surat Perintah Melakukan Penyitaan memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atasobyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Periode 2011-2015.

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan

maksud dan tujuan penelitian dengan beberapa kriteria.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. yaitu berupa data dari seksi penagihan di KPP Madya Pekanbaru yang berjumlah 60 bulan data dari Wajib Pajak Badan yang memiliki surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 (5 tahun) dari total 3510 Wajib Pajak Badan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pencairan Tunggakan Pajak
 α : Konstanta
 $\beta_1 \dots \beta_4$: Koefisien Arah Regresi
 X_1 : Surat Teguran
 X_2 : Surat Paksa
 X_3 : Surat Perintah Melakukan Penyitaan
 e : Error Term

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen penelitian ini adalah pencairan tunggakan pajak. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Surat Teguran (X1)	Utang pajak tidak dilunasi setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT.	Rupiah
Surat Paksa (X2)	Utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran.	Rupiah
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (X3)	- Utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak diterbitkan Surat Paksa - Barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada dipihak lain atau yang dijaminakan untuk dibebani dengan hak tanggungan.	Rupiah
Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	- Waktu pencairan tunggakan (kurang dari 6 bulan, 6 bulan s.d 1 tahun, dst). - Lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, macet. - Target pelunasan tunggakan pajak (50% dari total tunggakan)	Rupiah

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 60 data observasi dari 3510 Wajib Pajak Badan yang memiliki Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP pada KPP Madya Pekanbaru Periode tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan:

1. Surat Teguran menunjukkan nilai minimum sebesar 1013524120 dan nilai maksimum sebesar 14621982919. Dari jumlah 60 data surat teguran yang ada menunjukkan rata-rata sebesar 4877539630.65.
2. Surat Paksa menunjukkan nilai minimum sebesar 130495171, dan nilai maksimum sebesar 201125980990129. Dari jumlah 60 data surat paksa yang ada menunjukkan rata-rata sebesar 4156689026.8.
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan menunjukkan nilai minimum sebesar 0, dan nilai maksimum sebesar 893853958. Dari jumlah 60 data surat perintah melakukan penyitaan yang ada menunjukkan rata-rata sebesar 174508969.73.
4. Pencairan Tunggakan Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 719738219 dan nilai maksimum sebesar 22746195491. Dari jumlah 60 data pencairan tunggakan pajak yang ada menunjukkan rata-rata sebesar 8259144197.83

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada grafik *Normal Probability Plot* titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (mengikuti pada wilayah garis linear). Sedangkan pada uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0.200. Hal ini menunjukkan bahwa 0.200 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa VIF pada variabel surat teguran adalah $1.669 < 10$ dan tolerance sebesar $(0.599 = 59\%)$ sedangkan VIF pada variabel surat paksa adalah $1.467 < 10$ dengan tolerance sebesar $(0.682 = 68\%)$ dan juga pada variabel surat perintah melakukan penyitaan yang memiliki VIF $1.480 < 10$ dengan tolerance sebesar $(0.676 = 67\%)$.

Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan dalam pengujian sebesar 1.114. Maka dari perhitungan $(du < d < 4-du)$ atau

(1.8110 < 2.001 < (4-1.8110)) dapat disimpulkan bahwa *Durbin Watson Test* terletak pada daerah yang tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel independen adalah diatas tingkat kepercayaan sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 2
Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
1 (Constant)	9.437	0,729		4.454	0,026
Surat Teguran	0,529	0,231	0,338	2.286	0,042
Surat Paksa	.290	0,14	.288	2.078	0,044
SPMP	2.061	2.856	0,1	.721	0,474

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut :

$$Y = 9.437 + 0.529X_1 + 0.290X_2 + 2.061X_3 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis 1 (Surat Teguran)

Berdasarkan nilai *P-value* (tingkat signifikansi) menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0.026 yang berarti lebih kecil dari nilai

probabilitas yaitu 0.05, (0.026 < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel Surat Teguran secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hal tersebut diperkuat dengan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yaitu (2.286 > 2.00324). Dengan demikian **hipotesis pertama (H₁)** yang menyatakan bahwa “Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.” **diterima.**

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Marduaty (2012) yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak, tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alam Azriel (2016) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (Surat Paksa)

Berdasarkan nilai *P-value* (tingkat signifikansi) menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0.042 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0.05, (0.042 < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel Surat Paksa secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hal tersebut diperkuat dengan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yaitu (2.078 > 2.00324). Dengan demikian **hipotesis kedua (H₂)** yang menyatakan bahwa “Surat

Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak” **diterima.**

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Alam Azriel (2016) yang menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Diandra Merry Stevanny (2015) yang menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 3 (Surat Perintah Melakukan Penyitaan)

Dari hasil uji t pada tabel diatas, diperoleh t_{hitung} sebesar 0.721 dan t_{tabel} sebesar 2.00324, berarti : $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan derajat signifikansi $0.474 > 0,05$. maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H₃) ditolak.** Dan ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan nilai *P-value* (tingkat signifikansi) menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0.474 dimana lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0.05, ($0.474 > 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak mempunyai pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hal tersebut diperkuat dengan nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, yaitu ($0.721 < 2.00324$). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H₃)** yang menyatakan bahwa “Surat Perintah Melakukan Penyitaan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak” **ditolak.**

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azriel Alam (2016) yang menyatakan bahwa surat perintah melakukan penyitaan berpengaruh secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak. Dimana dengan diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Diandra Merry Stevanny (2015) menyatakan bahwa surat perintah melakukan penyitaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0.229 artinya sebesar 22.9% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 22.9% Pencairan Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Sedangkan sisanya sebesar 77.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Teguran terbukti mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak

2. Surat Paksa terbukti mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan tidak mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak

Keterbatasan

1. Keterbatasan jumlah sampel yang hanya menggunakan data variabel dari Wajib Pajak Badan periode 2011 sampai dengan 2015 dan hanya bersumber dari satu lokasi saja, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
3. Penelitian ini menggunakan sampel yang diperoleh langsung dari seksi penagihan di KPP Madya Pekanbaru, dimana proses untuk mendapatkan datanya cukup sulit dikarenakan menyangkut data pribadi Wajib Pajak yang sangat rahasia.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas berupa data lainnya yang berhubungan dengan adanya pencairan tunggakan pajak.
4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yaitu variabel surat pemberitahuan (SPT), Pemeriksaan Pajak, dan lain-lain.
5. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah periode data pencairan tunggakan pajak yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Rekomendasi penelitian selanjutnya dapat mengambil data pemeriksaan, surat teguran, surat paksa dan penyitaan *monetary asset* yang diperoleh langsung pada bagian Seksi Penagihan pada KPP lainnya pada periode 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Azriel. 2016. Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Skripsi (S1)*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hidayat, Rudi dan Charoline Cheisviyanny. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. *Jurnal WRA*

Universitas Negeri Padang
Vol.1. Padang.

<http://www.kemendagri.go.id>
September 2016

<http://www.kompas.com> September
2016

<http://www.pajak.go.id>. September
2016

<http://www.RRI.co.id> September
2016

<http://www.tempo.com> September
2016

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
561/KMK.04/2000 tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Seketika dan
Sekaligus Pelaksanaan Surat
Paksa.

Marduati, Andi. 2012. Pengaruh
Penagihan Pajak dengan Surat
Teguran dan Surat Paksa
terhadap Pencairan Tunggakan
Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Barat.
Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Hasanuddin, Makassar.

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan
Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta:
Mitra Wacana Media

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori
Dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta :
Salemba Empat.

Setiawan, Eko; Resti Yulistia M;
dan Popi Fauziati. 2015.
Pengaruh Kualitas Penetapan
Pajak dan Efektivitas
Penagihan Pajak dengan Surat

Teguran dan Surat Paksa
Terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak. *Jurnal
Online Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Bung
Hatta*. Padang.

Soemitro, Rochmat; Sugiharti, Dewi
Kania. 2010. *Asas dan Dasar
Perpajakan (1) Edisi Revisi*.
Jakarta: Refika Aditama.

Stevanny, Diandra Merry. 2015.
Pengaruh Tindakan Penagihan
Pajak Terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak (Studi Kasus
Pada Kantor Pelayanan Pajak
Soreang). *Skripsi (S1)*.
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas
Widyatama. Bandung.

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak
Edisi Empat*. Jakarta: Salemba
Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D)*. Bandung:
Alfabeta.

UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.

Walewangko, Tingkan Larosa
Ursula. 2016. Analisis
Efektivitas Pencairan
Tunggakan Pajak Aktif Dengan
Tindakan Penyitaan Terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak di
KPP Pratama Ambon. *Jurnal
EMBA Vol.4*. Manado.

Waluyo; Wirawan B, Ilyas. 2011.
*Perpajakan Indonesia, Buku
Dua*. Jakarta: Salemba Empat.